



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 39 TAHUN 2026

TENTANG

SUSUNAN KEPANITIAAN KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION ALOKASI
KURSI DAN PEMBENTUKAN DAERAH PEMILIHAN (KAJIAN BAB 10 BUKU
“TATA KELOLA PEMILU” KARYA PROF. RAMLAN SURBAKTI)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan literasi kepemiluan dan wawasan kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat memandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion Alokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan (Kajian Bab 10 Buku “Tata Kelola Pemilu” Karya Prof. Ramlan Surbakti);
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Susunan Kepanitiaan Kegiatan Focus Group Discussion Alokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan (Kajian Bab 10 Buku “Tata Kelola Pemilu” Karya Prof. Ramlan Surbakti) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Susunan Kepanitiaan Kegiatan Focus Group Discussion Alokasi Kursi dan Pembentukan Daerah

Pemilihan (Kajian Bab 10 Buku “Tata Kelola Pemilu” Karya Prof. Ramlan Surbakti);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG SUSUNAN KEPANITIAAN KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION ALOKASI KURSI DAN PEMBENTUKAN DAERAH PEMILIHAN (KAJIAN BAB 10 BUKU “TATA KELOLA PEMILU” KARYA PROF. RAMLAN SURBAKTI)

KESATU : Membentuk Susunan Kepanitiaan Kegiatan Focus Group Discussion Alokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan (Kajian Bab 10 Buku “Tata Kelola Pemilu” Karya Prof. Ramlan Surbakti) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan Bedah Buku;
 - b. mempersiapkan narasumber, moderator, tempat, dan sarana prasarana kegiatan;
 - c. melaksanakan kegiatan Bedah Buku sesuai dengan rencana yang telah disusun;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

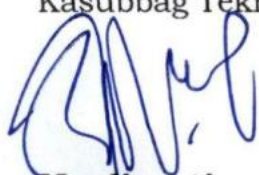
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMNISTRASI JAKARTA
PUSAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Pusat
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

ttd.

EFNIADIYANSYAH MS



Mardiyanti
NIP. 197603242008112001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 39
TENTANG SUSUNAN KEPANITIAAN
KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION
ALOKASI KURSI DAN PEMBENTUKAN
DAERAH PEMILIHAN (KAJIAN BAB 10
BUKU “TATA KELOLA PEMILU” KARYA
PROF. RAMLAN SURBAKTI)

**SUSUNAN KEPANITIAAN KEGIATAN BEDAH BUKU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim Kerja
1.	EFNIADIYANSYAH MS	Ketua	Pembina/Pengarah
2.	FITRIANI	Anggota	Pembina/Pengarah
3.	ROY SOFIA FATRA SINAGA	Anggota	Pembina/Pengarah
4.	SAHAT DOHAR SIMANULANG	Anggota	Pembina/Pengarah
5.	ACHMAD HUSEIN BORUT	Anggota	Pembina/Pengarah
6.	DRS. ASHARI	Sekretaris	Ketua/Penanggungjawab
7.	MARDIYANTI, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota
8.	BRATA TRIANO, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
9.	DEWI NURWIRIYASASIH, SHI, MA.SI	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10.	SIGIT SURONO, SE, AK., M.AK	Kasubbag Parhubmas & SDM	Anggota
11.	MUHAMAD TAHER RENNGUR, S.Sos	Staf	Anggota
12.	ALI ASHARI, S.KOM	Staf	Anggota
13.	MARYANINGSIH, S.H	Staf	Anggota
14.	SAYIDAH, S.E	Staf	Anggota

15.	SITI MARYAM, S.H	Staf	Anggota
16.	DIANA MARYANA, S.Kom	Staf	Anggota
17.	MOHAMAD AGUS SUSILO, S.IP	Staf	Anggota
18.	PURWONO	Staf	Anggota
19.	DINDA TRI WULANDARI, S.I.P	Staf	Anggota
20.	ALBERT SUDIRMAN, S.IP	Staf	Anggota
21.	YULIA ANDRIYANI, S.H.	Staf	Anggota
22.	AZKA RIVALDI, S.H.	Staf	Anggota
23.	SOPIAN EPENDI MANALU, S.IP	Staf	Anggota
24.	MUHAMAD NIZAR SAPUTRA	Staf	Anggota
25.	EMAN SULAIMAN	Staf	Anggota
26.	ZAENAL ARIFIN	Staf	Anggota
27.	RIO SAPUTRA, Amd	Staf	Anggota
28.	SUPRIYANTO	Staf	Anggota
29.	ABDUL MANAN, S.H	Staf	Anggota
30.	FADIL GHIFARI	Staf	Anggota
31.	DEVI TRIYANI, S.AP	Staf	Anggota
32.	DESY SEPTIANI PUTRI, S.E	Staf	Anggota
33.	INDRA YUWONO	Staf	Anggota
34.	AYU LATHIFA SALMA, S.M	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT,

ttd.

EFNIADIYANSYAH MS

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Pusat
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Mardiyanti
NIP. 197603242008112001